



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/114/KUM/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 188.45/280/KUM/2023  
TENTANG  
PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
DI WILAYAH KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2024

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/0466/KUM/2024, maka Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/280/KUM/2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/280/KUM/2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 511);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
13. Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/280/KUM/2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;
  2. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/0466/KUM/2024 tentang Perubahan Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TAPIN NOMOR 188.45/280/KUM/2023 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI WILAYAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/280/KUM/2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan pada Lampiran I Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024, dan Lampiran II Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024, dan Lampiran II Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 30 April 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
6. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin di Rantau;
8. Pimpinan PT. Pupuk Indonesia di Banjarmasin;
9. Pimpinan PT. Pupuk Petro Kimia Gresik di Banjarbaru; dan
10. Pimpinan PT. Pupuk Iskandar Muda di Banjarmasin.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/114/KUM/2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 188.45/280/KUM/2023 TENTANG  
PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN  
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
DI WILAYAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
DI WILAYAH KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	JENIS PUPUK (Kg)		
		UREA	NPK	ORGANIK
1.	Bakarangan	275,119.00	241,499.00	421,252.00
2.	Binuang	424,752.00	322,463.00	421,253.00
3.	Bungur	204,082.00	254,254.00	421,252.00
4.	Candi Laras Selatan	764,661.00	620,874.00	0.00
5.	Candi Laras Utara	1,671,027.00	1,093,804.00	0.00
6.	Hatungun	144,919.00	122,558.00	0.00
7.	Lokpaikat	173,736.00	151,464.00	421,252.00
8.	Piani	138,874.00	187,064.00	0.00
9.	Salam Babaris	69,519.00	46,717.00	421,252.00
10.	Tapin Selatan	748,953.00	749,231.00	421,252.00
11.	Tapin Tengah	714,992.00	864,362.00	421,253.00
12.	Tapin Utara	261,099.00	431,051.00	0.00
	TOTAL	5,591,733.00	5,085,341.00	2,948,766.00

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/114/KUM/2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 188.45/280/KUM/2023 TENTANG  
PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN  
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
DI WILAYAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

HARGA ECERAN TERTINGGI  
PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
DI WILAYAH KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2024

NO.	JENIS PUPUK BERSUBSIDI	HARGA ECERAN TERTINGGI
1.	Pupuk Urea	Rp2.250,00/Kg
2.	NPK	Rp2.300,00/Kg
3.	Pupuk Organik	Rp800,00/Kg

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN